DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2008, e*Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adjie, Habib, 2009, *Menerobong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia,*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

————— , 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta,* Bandung: CV Mandar Maju.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.

Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Jakarta: Raja Grafindo Perss.

Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Budiono, Herlien, 2006, *Atas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Darusman, Yoyon Mulyana, 2019, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Tangerang, Adil Jurnal Hukum.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* Surabaya: Binailmu.

Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam,* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008).

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 2960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya,* Jilid 2, Jakarta: Djembatan.

Hutagulung, Arie S, 2002, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan,* Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Manuaba, Ida Bagus Paramingrat, 2017, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik,* Bali: Tesis Universitas Udayana.

Mardawani, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar dan Analisis*

Data dalam Perspektif Kualitatif), Sleman, Deepublish Publisher.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muda, Drs. Ahmad A.K, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Reality Publisher.

Mulyoto, 2010, *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar,* Yogyakarta: CV Cakrawala Media.

Ngadino, 2019, *Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia,* Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.

Notodisoerjo, R Soegondo,1982, *Hukum Notarial di Indonesia Suatu Penjelasan,* Jakarta: Rajawali.

Nazir,Moh, 1986, *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia.

_____, 2013, *Metode Penelitian,* Bogor: Ghalia Indonesia.

Raharjo, Satjipto, 1989, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum),* Jakarta: Kompas.

_____ , 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Radbruch, Gustav, 2012, Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, *Hak Tanggungan Azaz-Azaz Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang di Hadapi oleh Perbankan, Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan,* Bandung: Alumni.

Soerodjo, Irwan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya:Arkola.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: PT Sinar Grafika.

Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Surianto, Muhidin, 2007, *Tatacara Pemberian Hak Tanggungan,* Jakarta: Bumi Aksara.

Taufani Gilang & Suteki, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik,* Depok: Raja Grafindo Persada.

Tedjosaputro, Liliana, 1991, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, Semarang: CV Agung.

Tobing, G.H.S Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris,cet 3*, Jakarta: Erlangga.

Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Widjaja,Gunawan dan Kartini Muljadi, 2006,*Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. Jurnal

Alfiana, Rita, *Ambiguitas Bentuk Akta Notaris(Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Lex Jurnalica, Vol. 15 No. 3).

Apriliana, Dwi, *Keabsahan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Berdasarkan Kuasa Menjual Yang Telah Dibatalkan Para Pihak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 347/Pdt.G/2014/PN.Dps*. (Jurnal Pro Hukum, Vol. 7, No.2).

Arsy, Eudea Adeli, dkk, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan NotarisI. (*Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 6, No 1).

Budiono, H, *Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak,* (Majalah Renvoi, Ed Tahun I No. 10).

Haryono, Agus, 2018, *Profil Kemampuan Penalaran Induktif Matematika Mahasiswa Pendidikan Matematika UNIPA,* (Journal of Honai Math, Vo.1 No.2).

Marpaung, Maraja Melal, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Surabaya : Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol 4 No 2).

Paramitha, Arina Ratma, Yunanto, Dewi Hendrawati, 2016, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang,* (Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3).

Prastomo, Dimas Agung, 2017, *Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, (Semarang: Jurnal Akta Vol. 4 No. 4).

Putri, Dewi Kurnia, Amin Purnawan, 2017, *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, (Jurnal Akta, Vol. 4 No 4).

Rahman, Fikri Ariesta, 2018, *Penerapam Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap,* (Lex Renaissance Vol.3, No.2).

Rusdiana, Y., Maryano, M., & Yani, A,2023,*Kepastian Hukum Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sehubungan Dengan Peralihan Dari Objek Sewa Guna Usaha Menjadi Sewa Beli,* (Sentri: Jurnal Riset Ilmiah,Vol. 2,No. 9).